




U/Ibu Sri Wulandari
412 Biro Hukum



Menteri Perindustrian Republik Indonesia
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR : 29/M/SK/2/1995

T E N T A N G

TERGESAHAN SEMUA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
DAN PENGGUNAAN TANDA SNI SECARA WAJIB
TERHADAP 10 (SEPULUH) MACAM PRODUK INDUSTRI

MENTERI PERINDUSTRIAN

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi keselamatan masyarakat umum serta mendorong terciptanya persaingan yang sehat dalam dunia usaha industri, dipandang perlu mengesahkan serta menetapkan penerapan SNI dan penggunaan Tanda SNI secara wajib terhadap 10 (sepuluh) macam produk industri yang berada di bawah wewenang pembinaan Departemen Perindustrian;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;

3. Peraturan Pemerintah Nomor. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1994;

SX. Menteri Perindustrian
Nomor :

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 206/M/SK/11/1992 tentang Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi di Lingkungan Departemen Perindustrian;
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 66/M/SK/5/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 192/M/SK/8/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda SNI pada Produk Industri.

M E M U T U S K A N :

Mencapakan ; KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN PENGGUNAAN TANDA SNI SECARA WASIB TERHADAP 10 (SEPULUH) MACAM PRODUK INDUSTRI.

Pasal 1

Mengesahkan dan memberlakukan Standar Nasional Indonesia bagi 10 (sepuluh) macam produk industri sebagai berikut :

1. Semen Portland Type I s/d V SNI 15-2049-1994/Revisi 1993
2. Semen Portland Pozolan SNI 15-0302 - 1989
3. Semen Pozolan Kapur SNI 15-0301 - 1989
4. Semen Pozolan Campur SNI 15-3500 - 1993
5. Ban Mobil Penumpang SNI 06-0098 - 1987

SK. Menteri Perindustrian
Nomor :

6. Ban Truk dan Bus	SNI 06-0099 - 1980
7. Ban Truk Ringan	SNI 01-0100 - 1980
8. Ban Sepeda Motor	SNI 06-0101 - 1980
9. Garam Konsumsi	SNI 01-3553 - 1984
10. Berat Lapisan Timah pada Kaleng Biji Lembaran Lapis untuk Kemasan Makanan dan Minuman	SNI 19-2652 - 1982

Pasal 2

- (1) Semua perusahaan industri yang menghasilkan produk sebagaimana dimaksud Pasal 1, wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia dan menggunakan Tanda SNI.
- (2) Untuk dapat menggunakan Tanda SNI, perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus mempunyai Sertifikat Penggunaan Tanda SNI, menghasilkan produk sesuai SNI serta membubuhkan tanda SNI pada kemasan atau label.

Pasal 3

Kepala Pusat Standardisasi Industri memberitahukan kepada perusahaan yang menghasilkan produk sebagaimana dimaksud Pasal 1 selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan teknis terhadap Sertifikat Penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal yang bersangkutan melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan yang akan menggunakan Tanda SNI dan perusahaan yang telah mempunyai Sertifikat Penggunaan Tanda SNI tetapi tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan SNI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan dalam meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan produk sesuai dengan ketentuan dan persyaratan SNI.

SK. Menteri Perindustrian
Nomor : 29/M/SK/2/1995


Pasal 5

Perusahaan industri yang menghasilkan produk sebagaimana dimaksud Pasal 1 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya pemberitahuan dari Pusat Standardisasi Industri, wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia dan menggunakan Tanda SNI.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 16 Februari 1995



ARIWIBOWO

SALINAN Surat Keputusan ini
dizampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal
Para Direktur Jenderal dan Para Kepala
Badan dalam lingkungan Dep. Perindustrian
3. Ketua Dewan Standardisasi Nasional
4. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
5. Kepala Pusat Standardisasi Industri
Departemen Perindustrian
6. Kepala Biro Hukum & Organisasi
Departemen Perindustrian
7. Kepala Pusat Data dan Pelayanan Informasi
Departemen Perindustrian
8. Peninggal.

AM/sksni.

DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

SALINAN
KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN/KETUA PELAKSANA HARIAN
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 1405/IV.2.06/HK/1/95
TENTANG
PERSETUJUAN PENGANGKATAN 112 STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

SEKRETARIS DEWAN/KETUA PELAKSANA HARIAN
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang : a) bahwa untuk menjamin mutu produk dan jasa industri dalam rangka meningkatkan daya saing, serta memberikan perlindungan pada konsumen perlu adanya standar nasional;
b) bahwa rapat pleno yang diselenggarakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN) untuk pengangkatan/persetujuan standar instansi teknis menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) terbatas pada setiap tahunnya;
c) bahwa mengingat hal tersebut pada butir b), sambil menunggu Rapat Pleno Dewan Standardisasi Nasional, Dewan telah memberikan wewenang kepada Sekretaris Dewan/Ketua Pelaksana Harian (PH) Dewan Standardisasi Nasional untuk mengangkat/menyetujui standar instansi teknis menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta memberikan nomor;
d) bahwa dalam rapat Pelaksana Harian Dewan Standardisasi Nasional tanggal 22 Desember 1994 telah disetujui 112 rancangan Standar Nasional Indonesia usulan dari beberapa instansi teknis menjadi Standar Nasional Indonesia.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 194/M Tahun 1990 tentang Keanggotaan Dewan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi selaku Ketua Dewan Standardisasi Nasional Nomor 788/IV.72/A.4/89 tentang Tata Kerja Dewan Standardisasi Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Sambil menunggu Rapat Pleno Dewan Standardisasi Nasional, menyetujui/mengangkat 112 standar instansi teknis sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi Standar Nasional Indonesia.


DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1995

SEKRETARIS DEWAN/KETUA PELAKSANA HARIAN
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh Sekretaris Pelaksana Harian
Dewan Standardisasi Nasional



Drs. Bambang H. Hadiwiardjo
NIP 320000770

Cap. t.t.d.

Ir. Herudi Kartowisastro
NIP 320000697

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Standardisasi Nasional
2. Semua Menteri/Menteri Negara Kabinet Pembangunan VI
3. Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet
4. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
5. Semua Lembaga Pemerintah Non Departemen
6. Para Anggota Dewan Standardisasi Nasional
7. Para Anggota Komisi Dewan Standardisasi Nasional
8. Kepala Pusat Standardisasi LIPI.
9. Pemimpin Proyek Pengembangan Penerapan Sistem Standardisasi, Pengujian dan Jaminan Mutu.



DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN/KE
PELAKSANA HARIAN
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 1405/IV.2.06/HK/1/95
TANGGAL : 5 JANUARI 1995

NO. URUT	NOMOR STANDAR INSTANSI TEKNIS	JUDUL	NO. SNI
1	SII 0004-94	Margarin	SNI 01-3541-1994
2	SII 0008-94	Kopi Bubuk	SNI 01-3542-1994
3	SII 0032-93	Kecap Kedelai	SNI 01-3543-1994
4	SII 0153-93	Sirup	SNI 01-3544-1994
5	SII 0156-93	Madu	SNI 01-3545-1994
6	SII 0174-93	Saus Tomat	SNI 01-3546-1994
7	SII 0176-93	Kembang Gula	SNI 01-3547-1994
8	SII 0262-93	Sardin Media Saus Tomat dalam Kaleng	SNI 01-3548-1994
9	SII 0266-93	Tepung Beras	SNI 01-3549-1994
10	SII 0524-93	Minuman Beralkohol Beras Kencur	SNI 01-3550-1994
11	SII 0716-90	Mie Instan	SNI 01-3551-1994
12	SII 2263-88	Jeli	SNI 01-3552-1994
13	SII 2040-90	Air Minum dalam Kemasan	SNI 01-3553-1994

Red. 1996

prosedur Rev 2004.



AN STANDARDISASI NASIONAL

14	SII 2459-90	Cara Uji Air Minum dalam Kemasan	SNI 01-3554-1994
15	SII 2456-90	Cara Uji Minyak dan Lemak	SNI 01-3555-1994
16	SII 0140-85 SII 0141 - 76 Revisi	Garam Konsumsi	SNI 01-3556-1994
✓ 17	SII 1132-93	Konduktor Aluminium Murni (AAC)	SNI 04-3557-1994
✓ 18	SII 1133-93	Konduktor Aluminium Campuran (AAAC)	SNI 04-3558-1994
✓ 19	SII 0196-78	Mutu dan Cara Uji Lampu Fluoresen untuk Penggunaan Umum	SNI 04-3559-1994
20	SII 0195-83	Lampu Pijar	SNI 04-3560-1994
✓ 21	SII 0197-83	Balast untuk Lampu Fluoresen Arus Bolak Balik	SNI 04-3561-1994
✓ 22	SII 0921-83	Istilah-istilah Motor Bakar Bolak Balik	SNI 05-3562-1994 ✓
✓ 23	SII 2203-87	Bejana Tekan 1-A	SNI 05-3563-1994
24	SII 1253-85	Cat Tembok Emulsi	SNI 06-3564-1994
25	SII 0151-77	Alkohol Teknis	SNI 06-3565-1994
26	SII 1113-84	Pemberantas Nyamuk Jenis Bakar	SNI 06-3566-1994
27	SII 2451-89	Dimensi dan Massa Baja karbon Lembaran dan Baja Karbon Gulungan Canai Dingin	SNI 07-3567-1994
28	SII 2281-88	Karet Bantalan Dermaga	SNI 06-3568-1994
29		Mutu Kayu Bundar Besar Rimba	SNI 01-3569-1994



DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

30	Mutu Kayu Bundar Sedang Rimba	SNI 01-3570-1994
31	Mutu Kayu Bundar Sungkai	SNI 01-3571-1994
32	Mutu Kayu Bundar Sonokeling	SNI 01-3572-1994
33	Mutu Kayu Bundar Sonokembang	SNI 01-3573-1994
34	Mutu Kayu Bundar Mahoni	SNI 01-3574-1994
35	Mutu Rotan Asalan	SNI 01-3575-1994
36	Istilah Ketenagalistrikan dari IEC MDE	SNI 04-3576-1994
37	Klasifikasi Tingkat Perlindungan Selungkup untuk Mesin Listrik Berputar	SNI 04-3577-1994
38	Kawat Tembaga Lunak Penampang Bulat Email Polyvinyl Formal (PVF)	SNI 04-3578-1994
39	Kawat Tembaga Lunak Penampang Bulat Email Polyurethane (UEW)	SNI 04-3579-1994
40	Persyaratan Penghantar Tembaga dan Aluminium untuk Isolasi Kabel Listrik	SNI 04-3580-1994
41	Konektor Tembus untuk Kabel Pilin Udara Ketegangan Rendah	SNI 04-3581-1994
42	Pemutus Tenaga Arus Bolak-balik Tegangan Tinggi Bagian 1: Lingkup, Kondisi dan Definisi	SNI 04-3582-1994
43	Uji Tegangan Impuls Hubung pada Isolator Tegangan Tinggi	SNI 04-3583-1994
44	Kamar Uji Meter Energi Listrik	SNI 04-3584-1994



AN STANDARDISASI NASIONAL

45	Transformator Tenaga Bagian 3: Tingkat Isolasi dan Uji Dielektrik	SNI 04-3585-1994
46	Transformator Tenaga Bagian 3.1: Tingkat Isolasi dan Uji Dielektrik Jarak Bebas Luar di Udara	SNI 04-3586-1994
47	Transformator Tenaga Bagian 5: Kemampuan Menahan Hubung Singkat	SNI 04-3587-1994
48	Alat Penunjuk Kebutuhan Maksimum Kelas 1,0	SNI 04-3588-1994
49	Dimensi dan Keluaran Pengenal Mesin Listrik Berputar Nomor Rangka 56 sampai dengan 400 dan Nomor Flens FF 55 sampai dengan FF 1080 dan FT 55 sampai dengan FT 1080	SNI 04-3589-1994
50	Suplai Tegangan Sistem Traksi	SNI 04-3590-1994
51	Spesifikasi Minyak Isolasi Mineral Baru untuk Transformator dan Perangkat Hubung Bagi	SNI 04-3591-1994
52	Catu Daya yang Distabilkan dengan Keluaran ABB	SNI 04-3592-1994
53	Instalasi Listrik untuk Bangunan Bagian 2: Prinsip Dasar	SNI 04-3593-1994
54	Klasifikasi dan Cara Uji Komoditas Zeolit Alam	SNI 13-3594-1994
55	Syarat Mutu Logam Nikel Matte Butiran	SNI 13-3595-1994




DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

56	Syarat Mutu Kalsium Karbonat sebagai Bahan Pengembang Cat	SNI 13-3596-1994
57	Syarat Mutu Batu Apung dalam Industri Pencucian Jin	SNI 13-3597-1994
58	Syarat Mutu dan Cara Uji Malam Lem-peng Basis untuk Kedokteran Gigi	SNI 16-3598-1994
59	Syarat Mutu dan Cara Uji Bahan Tanam dengan Pengikat Gips untuk Pengecoran Logam Paduan Emas dalam Kedokteran Gigi	SNI 16-3599-1994
60	Penentuan Kadar Belerang Total Contoh Batubara dengan Cara Pembakaran pada Suhu Tinggi	SNI 13-3600-1994
61	Penentuan Kadar Belerang pada Berbagai Senyawa dalam Contoh Batubara	SNI 13-3601-1994
62	Penentuan Berat Jenis Semu Contoh Kokas	SNI 13-3602-1994
63	Penentuan Berat Jenis Sebenarnya Contoh Kokas	SNI 13-3603-1994
64	Penentuan Porositas Contoh Kokas	SNI 13-3604-1994
65	Cara Uji Air Raksa dalam Contoh Air dengan Alat Penganalisis Air Raksa (Mercury Analyzer)	SNI 06-3605-1994
66	Metode Identifikasi Bahan Kristalin dengan Difraktometri Sinar-X	SNI 13-3606-1994
67	Cara Uji P_2O_5 Karbon Dioksida Contoh Batuan Fosfat dengan Spektrofotometri	SNI 13-3607-1994



DAFTAR JUDUL STANDARISASI NASIONAL

68	Cara Uji Komposisi Kimia Unsur Utama Contoh Zeolit	SNI 13-3608-1994
69	Cara Uji Pengukuran Luas Permukaan Spesifik Mineral Zeolit	SNI 13-3609-1994
70	Penentuan Emas dan Perak di dalam Batuan dengan Cara <i>Fire Assay</i>	SNI 13-3610-1994
71	Cara Uji Kemurnian Perak Murni dengan Spektrofotometer Serapan Atom	SNI 13-3611-1994
72	Cara Uji Kemurnian Platina Murni dengan Spektrofotometer Serapan Atom	SNI 13-3612-1994
73	Cara Uji Kemurnian Emas Murni dengan Spektrofotometer Serapan Atom	SNI 13-3613-1994
74	Pengukuran Kekuatan Ikatan Baut Batuan dengan Cara Uji Tarik	SNI 13-3614-1994
75	Pengukuran Gaya Tarik Baut Batuan dengan Kunci Torsi	SNI 13-3615-1994
76	Cara Uji Tingkat Kemudahan Pelarutan Emas-Perak dari Bijih dengan Sianidasi	SNI 13-3616-1994
77	Cara Penentuan Indeks-Kerja Giling dengan Bond Ball Mill	SNI 13-3617-1994
78	Metode Pemantauan Gaya Tarik Baut Batuan dengan Menggunakan Sel Beban (Load Cell)	SNI 13-3618-1994
79	Penanganan Tabung Bertekanan	SNI 13-3619-1994
80	Cara Pemakaian Perkakas Tangan dengan Aman	SNI 13-3620-1994
81	Pengukuran Kuantitas Udara Cara	SNI 13-3621-1994



AN STANDARDISASI NASIONAL

	Traverse pada Tambang Bawah Tanah dengan Alat Vane-Anemometer	
82	Evaluasi Mikrostruktur Grafit di Dalam Besi Cor	SNI 07-3622-1994
83	Analisis Statistik Data Lelah dari Tegangan - Umur (S-N) dan Regangan - Umur (ϵ -N) Linear atau Dilinearkan	SNI 19-3623-1994
84	Konvensi yang Berlaku pada Pengukuran Elektronikimia dalam Uji Korosi	SNI 07-3624-1994
85	Rekomendasi untuk Pengukuran Kecepatan Pulsa Ultrasonik dalam Beton	SNI 03-3625-1994
86	Definisi Istilah yang Berkaitan dengan Perlakuan Panas Logam	SNI 07-3626-1994
87	Persyaratan Persiapan Pengerjaan Material Baja Bagian Konstruksi Lambung Kapal pada Tahap Fabrikasi	SNI 10-3627-1994
88	Mutu Material Baja untuk Konstruksi Lambung Kapal	SNI 10-3628-1994
89	Penandaan (Marking) Material Baja untuk Bagian Lambung Kapal	SNI 10-3629-1994
90	Persyaratan Pemotongan Material Baja untuk Konstruksi Lambung Kapal dengan Alat Potong Panas pada Fabrikasi	SNI 10-3630-1994
91	Mutu dan Cara Uji Tekan Statis Perancah (Scaffolding)	SNI 03-3631-1994
92	Pengukuran Laju Aliran Cairan dalam Kanal Tertutup dengan Menggunakan Metode Penimbangan Dinamis	SNI 19-3632-1994



93		Kabel Tanah Tanpa Perisai, Berisolasi dan Berselubung Polietilen Berisi Petrojely dengan Lindung Pisah Elektrik	SNI 04-3633-1994
94		Kabel Penanggal Bawah Tanah	SNI 04-3634-1994
95		Haspel Kayu Kabel Telepon	SNI 04-3635-1994
96		Batere Asam Timbal Stasioner untuk Catu Daya Sistem Penyangga	SNI 04-3636-1994
97	SKSNI M-07-1993-03	Metode Pengujian Berat Isi Tanah Berbutir	SNI 03-3637-1994
98	SKSNI M-08-1993-03	Metode Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Kohesif	SNI 03-3638-1994
99	SKSNI M-09-1993-03	Metode Pengujian Kadar Parafin Lilin Dalam Aspal	SNI 03-3639-1994
100	SKSNI M-10-1993-03	Metode Pengujian Kadar Aspal Dalam Campuran Beraspal Dengan Cara Ekstraksi Menggunakan Alat Solket	SNI 03-3640-1994
101	SKSNI M-15-1993-03	Metode Pengujian Kadar Air Aspal Emulsi	SNI 03-3641-1994
102	SKSNI M-16-1993-03	Metode Pengujian Kadar Residu Aspal Emulsi Dengan Penyulingan	SNI 03-3642-1994
103	SKSNI M-17-1993-03	Metode Pengujian Aspal Emulsi Terhadap Saringan No. 20	SNI 03-3643-1994
104	SKSNI M-18-1993-03	Metode Pengujian Jenis Muatan Partikel Aspal Emulsi	SNI 03-3644-1994
105	SKSNI M-19-1993-03	Metode Pengujian Kelekatan Aspal Emulsi Dan Ketahanan Terhadap Air	SNI 03-3645-1994


DEWAN STANDARDISASI NASIONAL

105	SKSNI T-25-1991-03	Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Stadion	SNI 03-3646-1994
107	SKSNI T-26-1991-03	Tata Cara Perencanaan Teknik Bangunan Gedung Olah Raga	SNI 03-3647-1994
108	SPU 001-1991	Pengambilan contoh (sampling) dari aliran batubara	SNI 03-3648-1994
109	SPU 004-1991	Pengambilan contoh (sampling) batubara dari tumpukan (stockpile)	SNI 03-3649-1994
110	SNI 0227 - 1987	Tegangan Standar	SNI 04-0227-1994/ Revisi 1987
111	SNI 04-1713-1989	Persyaratan Komponen PVC untuk Isolasi dan Selubung Kabel Listrik	SNI 04-1713-1994/ Revisi 1989
112	SNI 15-2049-1993	Semen Portland	SNI 15-2049-1994/ Revisi 1993

Jakarta, 5 Januari 1995

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh Sekretaris Pelaksana Harian
Dewan Standardisasi Nasional

SEKRETARIS DEWAN/KETUA
PELAKSANA HARIAN
DEWAN STANDARDISASI NASIONAL



Cap t.t.d

Drs. Bambang H. Hadiwardio
NIP. 320000770

Ir. Herudi Kartowisastro
NIP. 320000697